



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nomor : **031** /K13/PP/2002

tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI (PS) ILMU GIZI DAN SUMBERDAYA KELUARGA (GMK), PS. PRIMATOLOGI (PRM), PS. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), PS. ILMU KELAUTAN (IKL) DAN PS. TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN (TIP) SEBAGAI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 048/D/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap Program Studi yang diselenggarakan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa Program Studi (PS) Ilmu Gizi dan Sumberdaya Keluarga (GMK), PS. Primatologi (PRM), PS. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) PS. Ilmu Kelautan (IKL) dan PS. Teknologi Industri Pertanian (TIP) yang telah diselenggarakan pada Program Pascasarjana IPB saat ini masih dalam proses memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa sambil menunggu penetapan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, dipandang perlu menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Strata 3 (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan Keputusan Rektor. *-> masih ada proses legal lanjut... inikan sebagai pemberian ijin.*
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M/1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 304/U/1999;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 048/D/DJ/Kep/1982.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Lokakarya Akademik Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor tanggal 20 Februari 1999;
 2. Hasil Rapat Kerja Program Pascasarjana IPB tanggal 21-22 Januari 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Studi :
1. Program Studi Ilmu Gizi dan Sumberdaya Keluarga (GMK);
 2. Program Studi Primatologi (PRM);
 3. Program Studi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 4. Program Studi Ilmu Kelautan (IKL);
 5. Program Studi Teknologi Industri Pertanian (TIP).
- sebagai Program Studi Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Pemberian Ijin diberikan sejak dimulainya penyelenggaraan Program Studi tersebut pada Diktum I sebagai Program Studi Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Februari 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc *hr*
NIP. 131 354 176